

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ketentuan-ketentuan Allah SWT yang ditujukan pada makhluknya. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.³ Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut dan menjadikan pernikahan untuk menformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.

Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah Kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.⁴

Hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, Allah SWT menciptakan manusia menjadi

³ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakina*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1995), hlm. 41.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta;Kencana, 2006), hlm97

berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang pernikahan.

Perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.⁵

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antar laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan pada pasal 2 dijelaskan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu

⁵ Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumny* ,(Tangerang Selatan: Adeliana Bersaudara, 2009), hlm. 2.

⁶ Agus Toni. “*Revitelasi Esensi Hukum Perkawinan*” Jurnal Studi Agama. Vol. 7 No. 1, 1 Juni 2019

⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (Bandung; Citra Umbara, 2007) hlm. 2.

akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Dalam ikatan perkawinan atau berumah tangga tentunya setiap pasangan ingin mendapatkan predikat keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang kuat, baik secara keimanan ketaqwaan serta akhlak yang baik.

Tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa cinta dan kasih sayang yang sering disebut dengan sakinah mawaddah warrahmah. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Menurut M. Quraish shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf* dan *nun*. Semua kata dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.⁹ Kata sakinah menurut shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jild 7, (Bandung: Al-Maarif, 1980), hlm. 36.

⁹ M. Quraish shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, 2002) hlm. 3.

keluarganya sehingga mereka memilikirasa aman, tentram, damai, serta bahagia, dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Dalam menuju keluarga sakinah tentunya ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan. Salah satu hal yang amat penting sebelum membangun keluarga adalah masalah pendidikan bagi para calon suami dan istri. Sebelum menempuh kehidupan berkeluarga, seseorang harus mengetahui bagaimana membangun keluarga, mulai dari bagaimana memilih pasangan, apa saja tugas dan tanggungjawab sebagai suami istri, bagaimana mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga, bagaimana mengasuh anak dan lain sebagainya.¹⁰ Banyak pasangan yang menghadapi berbagai masalah hingga berujung perceraian karena ketika menikah tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah.

Adapula yang menafsirkan bahwa al-mawaddah adalah cinta seorang suami terhadap istrinya, sementara al-rahmah adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal buruk.¹¹Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan islam

¹⁰ *Ibid.* hlm. 89-90.

¹¹ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta:2013) hlm. 25.

dan dakwah paling mapan, yang didalamnya diajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.¹²

Dalam kehidupan pesantren, eksistensi kiai menempati posisi yang sentral. Kiai merupakan titik pusat bagi pergerakan sebuah pesantren. Kiai merupakan sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi santrinya secara absolute. Seringkali dalam sebuah pesantren, kiai adalah perintis, pengelola, pemimpin, pengasuh, bahkan sebagai pemilik tunggal, sehingga kepemimpinan seorang kiai terlihat otoriter.¹³

Kiai merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat. Sosok kiai menempati posisi yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan sosial. Peran yang dimainkan seorang kiai cukup, bahkan sangat signifikan dalam pembentukan karakter konstruksi sosial. Kiai merupakan panuan keagamaan yang paling otentik, sumber ilmu, petunjuk, bahkan sebagian orang memahaminya sebagai cerobong terkabulnya hajat. Bagi seorang santri peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan teladan bagi santrinya. Seorang kiai adalah tokoh ideal bagi komunitas santri. Seorang kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga. Di beberapa pesantren, seorang kiai

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 50.

¹³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 63.

seringkali menjodohkan santri putra dan santri putri yang diasuhnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri.

Perjodohan ini dilakukan karena para kiai menginginkan santri-santrinya mendapat jodoh yang sesuai dengan syariat islam dan tatanan Islam serta adat dan istiadat. Hal ini adalah sebagai bentuk bekal bagi santri yang dijodohkan agar kelak bisa berumah tangga dengan Sakinah melihat betapa ikhlasnya seorang santri yang sudah memiliki sifat *Ta'dzim*. Adapun jumlah santri yang dijodohkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 :
Daftar Nama Santri yang dijodohkan
di Pondok Pesantren AL-Kamal

Nama		Tanggal pernikahan
Suami	Istri	
M. Aris badrul munir	Kusmiasih	23 Apri 2020
Imam mujahidin	Agustina nur 'azizah	23 Desember 2019
Mashar alvi asnawi syahied	Rosyida amalia	2 Mei 2019
Khirul anwar	Intan ayu lestari	13 Maret 2020
Imam bastomi	Layinatul hasanah	23 Desember 2017
Imam fahrudin	Lailatul istikomah	10 Februari 2019
M. Bahrudin	Fatna Fauziana	18 Agustus 2018

Sumber : Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren AL-Kamal

Melalui data di atas, dapat diketahui bahwa usia pernikahan santri yang dijodohkan antara lain :*Pertama*, berusia dua tahun (2020-2022) berjumlah dua pasangan suami istri, *Kedua*, berusia tiga tahun (2019-2022) berjumlah tiga

pasangan suami istri, *Ketiga*, berusia empat tahun (2018-2022) berjumlah 1 pasangan suami istri, *Keempat*, berusia lima tahun berjumlah 1 pasangan.

Adapun dari daftar nama yang dijodohkan setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa sumber di tabel tersebut, peneliti menemukan fakta bahwa diantara pasangan yang dijodohkan tidak ada satupun di antara mereka yang memungkiri terjadinya pertengkaran dan selisih pendapat selama menjalani kehidupan berkeluarga, hanya saja mereka mengatakan bahwa pertengkaran dan elisih pendapat diantara mereka dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut sampai keluarga dari kedua belah pihak berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan keduanya menyadari bahwa dalam berkeluarga sikap saling mengerti dalam menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ketika keduanya sudah memahami dan saling mengalah serta tidak mengedepankan emosional, maka problem yang mereka hadapi pasti bisa terselesaikan secara lebih dewasa.

Adapun pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di pondok pesantren “Al-kamal”, KH. Asmawi Mahfudz sebagai pengasuhnya, termasuk kiai yang sangat perhatian terhadap masa depan kehidupan rumah tangga santri-santrinya. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyampaikan bagaimana kiat-kiat membangun rumah tangga kepada para santrinya.¹⁴ Sudah ada beberapa

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Asmawi Mahfudz Pada Hari Selasa 16 November 2021 Pukul 10.00 WIB

pasangan santri “Al-Kamal” yang sudah menikah. Mulai dari sebelum menikah hingga pasca pernikahan, kini terus memberikan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan kepada mereka. Para santri yang sudah berkeluarga tersebut mengaku menjalani kehidupan dengan pasangannya dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan yang muncul setelah menjalani hidup bersama dengan pasangannya berkat ilmu dan arahan yang diberikan oleh kiai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mendalam dengan judul **“Penentuan Pasangan Hidup Santri Oleh Kyai Berdasarkan Prinsip Kafa’ah (Studi di Pondok Pesantren Terpadu Al-kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tentang peran kiai dalam penentuan pasangan hidup bagi santri untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan pasangan hidup santri oleh kyai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penentuan pasangan hidup santri oleh kyai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan prinsip Kafaah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tentang peran kiai dalam penentuan pasangan hidup bagi santri untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penentuan pasangan hidup santri oleh kyai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis penentuan pasangan hidup santri oleh kyai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan prinsip Kafaah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Selain terdapat tujuan yang telah dipaparkan diatas. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum keluarga (*Akhwal Asy-syakhsyiyah*) yang berkaitan dengan penentuan pasangan hidup sesuai prinsip kafa'ah, serta menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi santri

Untuk memberikan pemahaman kepada para santri tentang cara membentuk keluarga sakinah dengan latar belakang peran kiai.

b. Bagi Kyai

Untuk menambah pengetahuan bagi pengasuh tentang dasar hukum islam mengenai peran kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat kajian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang cara pemilihan pasangan hidup perlu dilakukan secara hati-hati, tidak hanya melibatkan calon mempelai, melainkan juga pihak lain seperti keluarga dan tokoh masyarakat seperti kyai.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam membahas penelitian tentang penentuan pasangan hidup santri oleh kyai berdasarkan prinsip kafa'ah.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan diatas, perlu disajikan penegasan untuk memberi pemahaman dan batasan istilah yang ada supaya tidak ada kesalahan pemaknaan terhadap konsep kunci dalam penelitian ini.

1. Penegasan konseptual

a. Penentuan Pasangan Hidup

Model penentuan pasangan hidup dapat dilakukan secara sukarela maupun dalam kondisi terpaksa. *Pertama*, calon mempelai sudah memiliki calon pendamping dan kedua orang tua menyetujui kerana memiliki tingkat kesederajaaan. Tidak ada konflik antara antara anak dan orang tua karena memiliki persamaan persepsi. *Kedua*, calon pasangan hidup anak dipilhkan prang tua atas dasar persetujuan calon mempelai. *Ketiga*, orang tua memilihkan calon pasangan hidup bagi anak dan memaksan anak untuk menerima. *Keempat*, orang tua terpaksa menikahkan anak dengan calon pasangan karena sudah hamil di luar nikah. Adapun dalam model ini rawan konflik terlebih jika pasangan hidup anak tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan orang tua.¹⁵

¹⁵Khoirul A, “Menggapai Keluarga Sakina Melalui Berkah Kyai (Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang)”, dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2019.

b. Santri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius.¹⁶ Santri secara umum merupakan orang yang belajar agama Islam dan mendalami agama islam di sebuah pesantrian (pesantren) yang menjadi tempat belajar bagi para santri.¹⁷ Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab-kitab islam klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren.

c. Kyai

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (islam dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis menyatakan bahwa “ kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma kiai, karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu

¹⁶Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 878.

¹⁷Mansur Hidayat, Model Komunikasi Kyai Dengan Santri di Pesantren,(Yogyakarta, 2016, Vol.2, no.2) hlm 387

pondok wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu.¹⁸

d. Prinsip Kafaah

Kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami hingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq kufu berarti “sama”, sederajat, atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu : laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah yang dimaksud dalam judul ini adalah studi penelitian yang menjelaskan penentuan pasangan hidup santri oleh kyai dan penentuan pasangan hidup santri oleh kyai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

¹⁸Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 169.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: Al-maarif, 1980), hlm 36.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran. Pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti memuat enam bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I berupa pendahuluan, menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut antara lain : a) Penentuan pasangan hidup, b) Kyai dan Penentuan pasangan hidup, c) Prinsip Kafaah, d) Penelitian terdahulu.

Bab III berupa metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis, kehadiran penelitim lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV berupa paparan data berisi tentang Paparan Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data penelitian, hasil penelitian, dan temuan penelitian. Peneliti memaparkan hasil pengamatan lapangan dan mengemukakan hasil wawancara peran kyai pesantren alkamal terhadap santrinya dalam membantu keluarga sakinah di pondok pesantren al-kamal desa kunir kecamatan wonodadi kabupaten blitar.

Bab V berupa pembahasan, berisi tentang penjelasan atau analisis dari temuan peneliti yang ditemukan di lapangan mengenai wawancara penentuan pasangan hidup santri oleh kiai berdasarkan prinsip kafa'ah di pondok pesantren al-kamal desa kunir kecamatan wonodadi kabupaten blitar.

Bab VI berupa penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Kesimpulan tersebut dimaksudkan sebagai ringkasan penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini sangat penting guna penegasan kembali terhadap hasil penelitian, sehingga pembaca dapat memahami secara menyeluruh dengan mudah. Dan saransaran merupakan harapan penulis supaya memberikan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah.